

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup secara produktif. Setiap individu di masyarakat memiliki hak untuk memperoleh fasilitas dan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), pemulihan kesehatan (rehabilitatif), dan perawatan pada pasien dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan (paliatif) oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan dapat dilaksanakan dalam salah satu fasilitas pelayanan kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah fasilitas yang menyediakan pelayanan kesehatan dalam mengadakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya perseorangan tingkat pertama, dengan memfokuskan pada upaya promotif dan preventif di lingkungan kerjanya (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019). Puskesmas sebagai tulang punggung penyelenggaraan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Puskesmas dalam menjalankan fungsinya dapat melalui penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya, selain itu Puskesmas juga memiliki fungsi sebagai tempat pendidikan Tenaga Kesehatan (Berty, 2018). Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Apoteker. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Puskesmas perlu adanya suatu standar yang menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian diatur dalam Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian; menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar Pelayanan Kefarmasian tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO); konseling; ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat dan evaluasi penggunaan obat (Permenkes Nomor 26 Tahun 2020).

Dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas, diperlukan adanya sumber daya manusia yang kompeten sebagai tenaga kesehatan. Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2023, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu contoh tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang meliputi Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK).

Mengingat akan pentingnya fungsi seorang apoteker di puskesmas serta tuntutan kemampuan sebagai apoteker yang profesional dan kompeten di bidangnya, maka calon apoteker perlu dibekali melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota memberikan kesempatan kepada calon apoteker Fakultas Farmasi Universita Katolik Widya Mandala Surabaya untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan di Puskesmas Balas Klumprik, yang dilaksanakan mulai tanggal 2 Juni 2025 hingga 28 Juni 2025.

## **1.2 Tujuan PKPA**

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Balas Klumprik, calon apoteker diharapkan:

1. Memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam hal manajerial sediaan farmasi dan pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasien serta tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
3. Dapat membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalism*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
4. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.

## **1.3 Manfaat PKPA**

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Balas Klumprik, bagi calon apoteker yaitu:

1. Memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Meningkatkan kemampuan dan percaya diri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang apoteker profesional dan berkompeten.
3. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai praktek kerja kefarmasian secara langsung di Puskesmas.